

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang menjadi fondasi utama bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menggariskan aturan yang menjelaskan fungsi keluarga secara rinci, mengingat bahwa keluarga merupakan inti dari masyarakat. Menikah adalah satu-satunya strategi yang diakui untuk membentuk kesatuan sosial terkecil dalam masyarakat yakni keluarga.² Oleh karena itu menikah dianggap sebagai salah satu hal yang diperintahkan oleh syara'. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga, suami dan isteri harus memahami tentang kekurangan serta kelebihan masing-masing, mengetahui hak dan kewajiban pribadi, memahami tugas dan fungsi dari diri sendiri, melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, serta semata-mata mengharap ridho Allah Swt. Sehingga terwujud pernikahan dan rumah tangga yang tentram tenang dan bahagia.³

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang mencapai sekitar 87% dari populasi, institusi keluarga memegang peran penting sebagai pondasi kehidupan sosial yang harmonis dan beradab.⁴ Islam memandang keluarga tidak sekadar sebagai unit biologis, melainkan sebagai institusi spiritual yang sarat nilai dan

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Sinar Baru Algensindo, 1994). Hal 374

³ Wirda Wiranti Ritonga, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam', *Islam & Contemporary Issues*, 1.2 (2021), pp. 47–53, doi:10.57251/ici.v1i2.91. Hal 47

⁴ Sugiyanto, 'Indonesia Jadi Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Di Dunia Tahun 2025!', *INews Sragen*, 2025.

bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter generasi penerus. Salah satu konsep ideal dalam keluarga Muslim adalah keluarga sakinah, yakni keluarga yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan ketentraman.⁵ Konsep ini menjadi tujuan ideal dalam relasi suami-istri yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keterpaduan antara peran spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Keluarga sakinah sering dipandang sebagai fondasi utama dalam kehidupan berkeluarga di Indonesia. Keluarga yang sakinah diharapkan dapat menciptakan kedamaian dalam rumah tangga serta dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.⁶ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia merupakan tempat di mana konsep keluarga sakinah sangat relevan, baik dalam kehidupan agama, sosial, maupun budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, keluarga sakinah menjadi perhatian yang penting, mengingat tantangan sosial seperti meningkatnya angka perceraian, ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga, serta isu-isu peran gender yang kerap mengemuka.⁷

Namun, meskipun banyak keluarga di Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip keluarga sakinah, realitas sosial yang berkembang menunjukkan adanya tantangan besar dalam mewujudkannya. Perubahan sosial yang pesat, terutama dalam hal ekonomi, budaya, dan pola hidup, telah membawa dampak negatif bagi struktur keluarga. Meningkatnya angka perceraian, yang tercatat dalam lima tahun terakhir, kasus perceraian

⁵ Anwaruddin, 'Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2014). Hal 4

⁶ Fathurrohman, 'Pembinaan Keluarga Sakinah', 20.2 (2016). Hal 5.

⁷ Fathurrohman, 'Pembinaan Keluarga Sakinah'. 'Pembinaan Keluarga Sakinah'. Hal 6

meningkat dari 408.202 menjadi 516.344 kasus, dengan rasio perceraian naik 21% (dari 1,55 menjadi 1,87 per 1.000 penduduk), menunjukkan adanya krisis dalam hubungan rumah tangga.⁸ Hal ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan hak dan kewajiban masing-masing sehingga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik, terjadi pergeseran dalam peran gender di masyarakat. Menurut data dari BPS, indikator partisipasi perempuan dalam sektor publik menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan sosial. Meskipun tidak tersedia angka tunggal, laporan statistik gender menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.⁹ Salah satu manifestasi dari partisipasi tersebut adalah keterlibatan aktif dalam organisasi keagamaan, seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), yang berperan dalam pemberdayaan sosial dan keagamaan perempuan muda. Namun, peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus aktivis sosial kerap menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan komitmen publik.

Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi pemuda (wanita muda) atau perempuan Islam dibawah naungan Nahdhatul Ulama' dengan

⁸ Dwi Setyo Irawanto, 'Pernikahan Menurun, Perceraian Justru Melonjak', *Datanesia*, 2024.

⁹ Badan Pusat Statistik, 'Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2022-2023', *Www.Bps.Go.Id*, 2025.

rentang usia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 45 tahun.¹⁰ Fatayat NU Kecamatan Wates memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, mencakup 18 ranting yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Setiap ranting memiliki 5 anak ranting.¹¹

Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Muslim, Fatayat NU tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.¹² Sebagai organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, memiliki posisi strategis dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan dalam mengelola kehidupan berkeluarga. Para aktivis Fatayat NU tidak hanya berperan sebagai agen perubahan di masyarakat, tetapi juga sebagai teladan dalam implementasi nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan pribadi mereka.¹³

Dalam perspektif keluarga sakinah, peran sosial perempuan menuntut reinterpretasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Keterlibatan istri di ranah publik seringkali menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi keharmonisan

¹⁰ Khumrotun Ni'mah, 'AD ART Fatayat', *Scirbd.Com*, 2023. Hal 5

¹¹ Ibu Nyai Nur Hayati Malika, Penasehat PAC fatayat NU kecamatan Wates Tahun 2021-2025, 8 Desember 2024

¹² Firmansyah Sokhah and others, 'Perceraian (Studi Di MWC NU Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)', 2024. Hal 47

¹³ N U R Laela, 'Peran Strategis Fatayat Nu Dalam Peningkatan Sosial Religius Masyarakat Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan', 2023. Hal 60

keluarga. Menurut Dzulfaqqor, ketegangan dapat muncul ketika ekspektasi sosial terhadap tugas domestik perempuan berbenturan dengan aktivitas publiknya.¹⁴ Studi Wati pun menunjukkan bahwa perempuan aktif organisasi menghadapi beban ganda (*double burden*) yang berpotensi menimbulkan konflik peran.¹⁵ Oleh karena itu, pemahaman ulang terhadap relasi suami-istri serta konsep keadilan dalam rumah tangga menjadi hal yang mendesak untuk dikaji, terlebih dari perspektif Islam yang dinamis.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana nilai-nilai kesetaraan gender dan kemitraan mulai diadopsi, namun tidak selalu selaras dengan norma budaya dan keagamaan lokal. Siregar menyatakan bahwa pendidikan pranikah yang memadai mampu menumbuhkan relasi kemitraan dalam rumah tangga, meskipun dalam praktiknya masih banyak rumah tangga yang mempertahankan pola relasi tradisional.¹⁶ Sayangnya, kajian mengenai keluarga sakinah tentang keterlibatan sosial istri masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek spiritual, ekonomi, dan komunikasi, sementara peran istri sebagai agen sosial dalam organisasi belum tergali secara mendalam.¹⁷

Fatoni menekankan bahwa keluarga sakinah yang ideal tidak hanya dapat dilihat dari keberhasilan material atau praktik keagamaan semata,

¹⁴ Qois Dzulfaqqor, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur', *Skripsi*, 2018. Hal 37

¹⁵ Dyah Dju Djemba Wati, *Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan: Kajian Keluarga Sakinah*, 2019. Hal 70

¹⁶ Nova Sari Siregar, 'Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Medan', 9.11180110000039 (2022). Hal 75

¹⁷ Rizki Rahman Afandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivis Perempuan PKS)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020. Hal 93

tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menjalankan peran sosial secara aktif tanpa mengorbankan keharmonisan internal.¹⁸ Dalam hal ini, adaptasi terhadap tuntutan sosial modern dan kemampuan berkomunikasi menjadi kunci penting. Namun, tantangan metodologis muncul ketika menilai pemenuhan kewajiban istri yang sangat kontekstual, bergantung pada nilai budaya dan interpretasi keagamaan yang berkembang di suatu komunitas. Terlebih pada realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan praktik. Masih banyak keluarga, termasuk di kalangan anggota dan simpatisan Fatayat NU Kecamatan Wates, yang mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.¹⁹ Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat lokal memaknai peran istri dalam keluarga sakinah.

Kecamatan Wates dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya sebagai basis kuat organisasi keagamaan NU, termasuk keberadaan PAC Fatayat NU yang aktif. Kondisi ini memberikan konteks yang kaya untuk mengeksplorasi relasi antara peran domestik dan publik dalam kerangka nilai-nilai sakinah. Ilmah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesalingpahaman antara pasangan dalam memaknai peran masing-masing merupakan kunci utama terciptanya keharmonisan. Dalam konteks perempuan yang aktif berorganisasi, penting untuk diketahui apakah aktivitas tersebut memperkuat atau justru mengganggu

¹⁸ Ahmad Fatoni, 'Tinjauan Yuridis-Sosiologis Terhadap Usaha Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pandangan M. Nawawi Pemenang Juara I Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2015)', 2018. Hal 80

¹⁹ Lilik Munfarokhah, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Wates, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2025

nilai-nilai sakinah dalam keluarga.²⁰

Penelitian ini berpijak pada pisau analisis konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek emosional dan spiritual dalam relasi suami istri, tetapi juga mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga, termasuk saat istri berperan aktif di ranah publik.

Selain itu, masih terbatasnya kajian yang mengangkat perspektif suami dan anggota keluarga lainnya terhadap aktivitas sosial istri menjadi celah penting dalam penelitian ini. Padahal, dukungan keluarga merupakan faktor penentu keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran ganda. Dalam hal ini, konsep *mubadalah* atau kesalingan sebagaimana diangkat dalam penelitian Oktaverina dapat menjadi landasan teoritis yang progresif untuk menjembatani relasi yang adil dalam rumah tangga.²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Perspektif Keluarga Sakinah terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri yang Aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan (Studi di PAC Fatayat Nahdlatul Ulama’**

²⁰ Faiqotul Ilmah, ‘Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdhatul Ulama’ Dan Le’, 2019. Hal 46

²¹ Nesa Oktaverina, ‘Analisis Buku “ Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan’, 33.1 (2022). Hal 21

Kecamatan Wates)”. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana pandangan keluarga sakinah terhadap peran istri yang aktif berorganisasi, serta bagaimana keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban istri dapat dijaga dalam konteks kehidupan keluarga, khususnya di tengah dinamika sosial dan peran ganda perempuan masa kini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aktivitas istri dalam organisasi kemasyarakatan PAC Fatayat NU Kecamatan Wates?
2. Bagaimana perspektif keluarga sakinah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan?
3. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perspektif tersebut dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga??

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk aktivitas istri dalam organisasi kemasyarakatan PAC Fatayat NU Kecamatan Wates.
2. Mengetahui perspektif keluarga sakinah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan,
3. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perspektif tersebut dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk menjaga

keharmonisan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu keluarga, khususnya dalam perspektif Islam tentang keluarga sakinah. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai dinamika peran istri dalam konteks sosial-keagamaan serta bagaimana nilai-nilai keluarga sakinah diterapkan dalam kehidupan modern, terutama oleh perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan.

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai keluarga sakinah, khususnya dalam konteks partisipasi perempuan dalam organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian awal untuk memahami bagaimana konsep keluarga sakinah diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak konvensional yakni ketika istri turut aktif di ranah publik.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak dalam membangun keluarga sakinah di masyarakat. Manfaat praktis ini meliputi:

- a) Bagi anggota Fatayat NU

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

dinamika peran istri yang aktif di organisasi dan bagaimana hal itu dapat selaras dengan nilai-nilai keluarga sakinah.

b) Bagi keluarga Muslim pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis meskipun masing-masing pasangan memiliki aktivitas di luar rumah.

c) Bagi tokoh masyarakat atau pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan awal dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang tetap berpijak pada nilai-nilai keluarga Islami.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan awal dalam menggali isu-isu seputar peran gender, relasi keluarga, serta kontribusi perempuan di ranah sosial dan keagamaan.

Dengan adanya manfaat teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam pengembangan pemahaman tentang keluarga sakinah, maupun dalam penerapan nilai-nilai kesetaraan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ningsy (2023) yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mewujudkan

Keluarga Sakinah” mengkaji bagaimana perempuan yang bekerja di sektor formal mampu menyeimbangkan antara peran domestik dan publiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa perempuan karir dapat tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan baik melalui manajemen waktu, komunikasi terbuka, dan dukungan dari pasangan. Meskipun membahas perempuan aktif secara umum, penelitian ini belum menyoroti konteks organisasi keagamaan seperti Fatayat NU, sehingga ruang kajian perempuan dalam komunitas keislaman tradisional masih belum tergarap.²²

2. Penelitian Rizki Rahman Afandi (2020) berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Aktivis Perempuan PKS)” memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana perempuan aktivis di ranah politik (khususnya PKS) menjalankan perannya dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang disepakati bersama, dan dukungan penuh dari suami menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Walaupun studi ini relevan dengan topik tentang perempuan aktif, namun pendekatannya lebih politis dan tidak menggambarkan nilai-nilai keislaman tradisional NU maupun konteks kultural lokal seperti di Wates.²³

3. Penelitian oleh Hanim Faizah (2023) yang berjudul “Upaya Membangun

²² Mutia Ningsy, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

²³ Rizki Rahman Afandi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Aktivis Perempuan PKS)* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020)

Keluarga Harmonis pada Wanita Karir dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam” menitikberatkan pada keseimbangan emosional dan spiritual dalam rumah tangga wanita karir. Studi kasus dilakukan di Desa Randuharjo, Mojokerto, dengan pendekatan interdisipliner antara psikologi dan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa waktu berkualitas bersama keluarga serta penguatan spiritual menjadi penentu utama dalam terciptanya keluarga sakinah. Namun, penelitian ini belum menyentuh dinamika perempuan yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan seperti Fatayat NU.²⁴

4. Penelitian Dwi Sulistyawati Solichatun (2024) yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Aktivis Perempuan Fatayat NU Klaten” merupakan studi yang paling mendekati fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mendalami bagaimana aktivis Fatayat memahami serta mempraktikkan konsep keluarga sakinah. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas organisasi justru memperkuat nilai-nilai keislaman dalam keluarga, selama terdapat komunikasi, kepercayaan, dan pembagian tugas yang baik. Namun, lokasi penelitiannya masih di luar Kecamatan Wates dan belum membahas secara rinci pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam konteks hukum Islam aplikatif.²⁵
5. Penelitian oleh Muhammad Rifqi Nidhomun Ni’am (2022) dalam karya

²⁴ Hanim Faizah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis pada Wanita Karir dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

²⁵ Dwi Sulistyawati Solichatun, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Aktivis Perempuan Fatayat NU Klaten* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2024)

berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri yang Bekerja” meneliti pasangan suami istri di Tlogosari Wetan, Semarang, yang istrinya bekerja di sektor formal. Ia menemukan bahwa adaptasi peran, kepercayaan, dan pemahaman bersama menjadi fondasi keluarga sakinah. Meskipun demikian, penelitian ini masih berfokus pada perempuan di dunia kerja formal, bukan perempuan yang aktif dalam organisasi keagamaan, sehingga belum menyentuh isu-isu khas komunitas perempuan Islam seperti Fatayat NU.²⁶

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mutia Ningsy (2023)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	Sama-sama membahas perempuan aktif publik dalam mewujudkan keluarga sakinah.	Fokus pada wanita karir secara umum, bukan dalam organisasi keagamaan.
2	Rizki Rahman Afandi (2020)	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Aktivis Perempuan PKS)	Sama-sama membahas perempuan aktif sosial dan pengaruhnya terhadap keluarga.	Subjek adalah aktivis politik (PKS), bukan perempuan NU.

²⁶ Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri yang Bekerja* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2022)

3	Hanim Faizah (2023)	Upaya Membangun Keluarga Harmonis pada Wanita Karir dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam	Membahas wanita aktif dan tantangan menjaga keluarga sakinah.	Tidak menyentuh konteks organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU.
4	Dwi Sulistyawati Solichatun (2024)	Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Aktivis Perempuan Fatayat NU Klaten	Subjek dan konteks paling relevan, yaitu aktivis Fatayat NU.	Lokasi penelitian di Klaten, bukan di PAC Fatayat NU Kecamatan Wates. Mengkahi perspektif aktivis Fatayat.
5	Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am (2022)	Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri yang Bekerja	Sama-sama membahas istri bekerja dan keluarga sakinah.	Fokus pada istri pekerja formal, bukan aktivis organisasi sosial-keagamaan